



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2501220026748**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan KHOLIFAH AR RAHMAN AR RAHIM |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Ir. Supratman, Desa/Kelurahan Kandang Limun, Kec. Muara Bangka
Hulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu,
Kode Pos: 38122 |
| No. Telepon | : 081519405636 |
| Email | : yayasankholifah@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Januari 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38115
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmptspkotabki@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.75/2409186435/TK/DPMPTSP/I/2022

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/224/2021 Pada Tanggal 04 Januari 2022.

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN KHOLIFAH ARRAHMAN ARRAHIM
 Nama Lembaga : TK KHOLIFAH NEGERI KIDS
 Program Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
 Alamat : Jl. WR. Supratman , RT 19/RW 2, Kel. Kandang
 Limun, Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu
 Nama Pemilik/Penanggung jawab : YUMIATI
 Alamat : Jl. Enggano No. 19 RT 01/RW 01 , Kel. Kampung
 Bali, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Kota Bengkulu
Pada Tanggal : 05 Januari 2022



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.





**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38115
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmptspkotabdk@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.75/2409186435/TK/DPMPTSP/I/2022

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/224/2021 Pada Tanggal 04 Januari 2022.

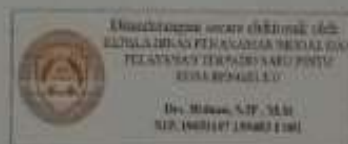
Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN KHOLIFAH ARRAHMAN ARRAHIM
 Nama Lembaga : TK KHOLIFAH NEGERI KIDS
 Program Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
 Alamat : Jl. WR. Supratman , RT 19/RW 2, Kel. Kandang
 Limun, Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu
 Nama Pemilik/Penanggung jawab : YUMIATI
 Alamat : Jl. Enggano No. 19 RT 01/RW 01 , Kel. Kampung
 Bali, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Kota Bengkulu
Pada Tanggal : 05 Januari 2022



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.



IV. REKOMENDASI TEKNIS

Berdasarkan hasil pemeriksaan maka permohonan izin TK KHOLIFAH NEGERI KIDS memenuhi persyaratan dan ketentuan maka kami **MEREKOMENDASIKAN** permohonan tersebut untuk diterbitkan izinnya.

V. PENUTUP

Demikian laporan permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 4 Januari 2022

Mengetahui

Tim Teknis Perizinan

TTD

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BENGKULU

Kabid. PAUDNI

1. JaiyadiSuyuti, M.M

1.....



2. Roosarina Dewi I, M. Pd

2.....

MINARNI, S. Pd
NIP. 197607102005022001

3. Rosy Hidayati, S. IKom

3.....

4. Depi Melina, M. TPd

4.....